

KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK
Di SUSUN OLEH ASMIATI.SH (ANALIS HUKUM AHLI MUDA)
BAGIAN HUKUM SETDA KAB.TANJUNG JABUNG TIMUR

1. Latar Belakang dan Urgensi

Perubahan Perda ini dilandasi oleh:

- Meningkatnya Gangguan Ketertiban Umum Akibat Ternak Berkeliaran Bebas;
- Kebutuhan Kepastian Hukum Dalam Penertiban Ternak;
- Penyesuaian Terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Serta Kebutuhan Masyarakat.

Secara normatif, perubahan Perda relevan dan memiliki urgensi sosiologis, khususnya terkait keselamatan lalu lintas, perlindungan hak masyarakat, dan ketertiban lingkungan.

II. Kajian Yuridis

1. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan Lebih Tinggi

Perda ini tidak bertentangan dengan:

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
- UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU 18 Tahun 2009 jo. UU 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- UU 12 Tahun 2011 jo. UU 13 Tahun 2022.
- Kewenangan daerah dalam penertiban ternak dan pengenaan sanksi administratif berada dalam ruang otonomi daerah.

2. Aspek Sanksi

Pengaturan biaya penertiban dan biaya pemeliharaan ternak bersifat administratif, bukan pidana
→ tepat secara hukum.

Ketentuan pidana (kurungan/denda) masih dalam batas maksimal yang diperbolehkan untuk Perda.

Catatan penting:

Perlu penegasan bahwa biaya penertiban bukan retribusi, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasi dan pengawasan.

III. Kajian Substansi Perubahan

1. Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Ternak

Kelebihan:

- Memperjelas aktor penegakan Perda;
- Melibatkan perangkat daerah, camat, dan kepala desa/lurah → memperkuat koordinasi.

Catatan evaluatif:

Perlu SOP teknis (penangkapan, penampungan, pemberitahuan kepada pemilik ternak) agar tidak menimbulkan konflik di lapangan.

2. Penambahan BAB VA tentang Penertiban Ternak

Nilai positif:

- Memisahkan rezim penertiban dari pemeliharaan;
- Memberikan kepastian hukum atas tindakan pemerintah.

Potensi masalah:

Besaran biaya penertiban cukup tinggi bagi peternak kecil → berpotensi menimbulkan resistensi sosial jika tidak disertai sosialisasi.

3. Mekanisme Keberatan (Pasal 14)

Ini salah satu penguatan perlindungan hukum masyarakat:

- Ada batas waktu pengajuan keberatan;
- Ada kewajiban Dinas memberikan keputusan.

Namun, belum diatur:

bentuk keputusan (tertulis/tidak);

mekanisme lanjutan bila pemilik ternak tidak puas.

4. Ganti Rugi dan Penangkapan oleh Masyarakat

Ketentuan yang memperbolehkan masyarakat menangkap ternak yang merusak lahan:

- tepat secara sosiologis;
- tetapi berisiko konflik horizontal.

Rekomendasi: perlu pedoman teknis atau peran aparat desa untuk mencegah main hakim sendiri.

IV. Kajian Implementatif

1. Kesiapan Pemerintah Daerah

Beberapa hal krusial:

- ketersediaan tempat penampungan ternak;
- kesiapan anggaran operasional;
- SDM Tim Terpadu.
- Tanpa kesiapan ini, Perda berpotensi tidak efektif.

2. Aspek Sosialisasi

Perda ini sangat menyentuh masyarakat akar rumput, sehingga:

- wajib disosialisasikan sampai tingkat desa;
- perlu pendekatan persuasif, bukan semata represif.

V. Evaluasi Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan

- Memberikan kepastian hukum

- Memperkuat ketertiban umum
- Ada mekanisme keberatan
- Pendekatan administratif lebih dominan daripada pidana

Kekurangan

- Potensi beban ekonomi bagi peternak kecil
- Risiko konflik sosial
- Belum ada SOP teknis rinci
- Belum diatur mekanisme pengawasan internal

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Perda Nomor 6 Tahun 2024 layak secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, namun efektivitasnya sangat bergantung pada:

- kesiapan implementasi;
- sosialisasi;
- pengawasan dan pembinaan.
- Rekomendasi
- Menyusun Peraturan Bupati/SOP teknis;
- Memperkuat peran desa dalam pengawasan;
- Melakukan evaluasi berkala setelah 1 tahun implementasi;
- Mengedepankan pembinaan sebelum penindakan.